

# **PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI DAERAH ITC MANGGA DUA**

**Cynthia Chandra**

cynthiachandra22@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

**Amelia Sandra**

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## **ABSTRAK**

Kepatuhan menjadi masalah yang penting karena berdasarkan data, tingkat kepatuhan wajib pajak baru mencapai 67,4% yang berarti tingkat kepatuhan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di daerah itc mangga dua. Kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang – Undang dengan atau tanpa dorongan dari pihak manapun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi usahawan di daerah itc mangga dua. Data yang diperoleh merupakan data primer. Kemudian akan dilakukan uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis terhadap data yang diperoleh dengan bantuan program spss versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji t didapatkan variabel tarif pajak memiliki sig. sebesar 0.000, variabel sanksi pajak memiliki sig. sebesar 0.007 dan variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki sig. sebesar 0.000. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

Kata kunci: Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

## **ABSTRACT**

*Compliance is an important issue because based on data, the level of compliance of taxpayers has only reached 67.4% which means the level of compliance has not been maximized. This study aims to investigate the influence of tax rates, tax penalties, and taxpayer awareness on individual entrepreneurs taxpayer compliance in itc mangga dua. Tax compliance is a condition where taxpayers are obedient in carrying out their tax obligations as citizens. Taxpayers that compliant are taxpayers who carry out their tax obligations according to the regulations with or without encouragement from any party. This study uses a research method by distributing questionnaires to individual taxpayers in the ITC Mangga Dua area. Data processed are the primary data. And then do a descriptive test, a classic assumption test, a multiple linear regression test, and a hypothesis test with the help of the SPSS version 25 program. The results showed that the three independent variables had t calculate is greater than t table with a significant levels of the alpha 5%. Based on the results obtained from the t test, the tax rate variable has sig. value 0,000, the tax penalties variable has sig. value 0.007 and the variable taxpayer awareness has sig. value 0,000. The conclusions obtained from the research result of this study are tax rates, tax penalties, and awareness of taxpayers having sufficient evidence of a positive effect on tax compliance of individual entrepreneurs.*

*Keywords: Tax Rates, Tax Penalties, Taxpayer Awareness, Tax Compliance*

## I. PENDAHULUAN

Target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan internasional. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pajak. Salah satu fungsi pajak merupakan sebuah alat untuk menyejahterakan masyarakat. Menurut Aryo Prakoso (2019) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor penting bagi sebuah negara dalam pembangunan. Kepatuhan menurut Mc. Mahon dalam (Anggraeni & Farida, 2013) merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Tetapi, selalu sulit untuk meyakinkan pembayar pajak untuk rela membayar pajak mereka yang akhirnya berdampak pada perekonomian (James & Alley, 2004; Chepkurui, Namusonge, Oteki, & Ezekiel, 2014). Kebanyakan administrator pajak di seluruh dunia membuat beban tambahan dalam hal bisnis guna melaporkan pajak sesuai undang-undang pajak yang kompleks (Keen, 2011). Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya untuk badan dan perorangan yang berupaya untuk mematuhi undang-undang pajak (Barrer, 2005). Karena itu, dibutuhkan kesadaran bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp2165,1 triliun. Secara rinci pendapatan tersebut didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1786,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 378,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,4 triliun. Sementara untuk Anggaran Belanja negara diperkirakan sebesar Rp2461,1 triliun. Secara rinci belanja tersebut didapat dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1634,3 triliun (belanja K/L Rp855,4 triliun, belanja non K/L Rp778,9 triliun), dan *Transfer* ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun. (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP tahun 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 sebanyak 38,7 juta WP. Secara rinci 42 juta NPWP yang tercatat dalam sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut sebanyak 38,7 juta merupakan NPWP orang pribadi dan sebanyak 3,3 juta merupakan NPWP badan. (*DDTCNews*)

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak pada 2018 mencapai 12,5 juta SPT. SPT tersebut 9,87 juta diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan, 1,82 juta OP non karyawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Tingkat Kepatuhan pada tahun 2018 tercatat sebesar 71%. (CNN INDONESIA) Untuk Tahun 2019 pada 7 bulan pertama, tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 67,4%. (*DDTCNews*)

Tarif pajak menjadi faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, dalam memungut pajak tarif pajak yang telah ditetapkan untuk digunakan. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Marisa Setiawati Muhammad, 2019). Menurut penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Sedangkan menurut Suhendri (2015), tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Padang. Menurut penelitian Luh Putu Gita Cahyani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja.

Sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Kebijakan pemerintah menetapkan sanksi hanya sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat untuk melaporkan pajaknya, membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk membayar sanksi jika terlambat untuk melapor. Hasil penelitian menurut Elfin Siamena (2017), sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Manado. Menurut Marisa Setiawati Muhammad (2019) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Menurut Stefani Siahaan (2018) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi masyarakat yang paham akan pentingnya pajak bagi penerimaan negara yang akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Menurut hasil penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Dijelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut hasil penelitian Elfin Siamena (2017) kesadaran wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Dalam hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak tentu akan semakin meningkat pula.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti kembali faktor penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah yang di bangun dalam penelitian ini adalah Apakah tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usahawan di daerah ITC Mangga Dua. Sementara tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, sanksi pajak yang diberlakukan pemerintah, dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa dan diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan spt pajak di daerah Jakarta.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar – besarnya.

### **Subjek Pajak**

Menurut Siti Resmi (2019:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

### **Wajib Pajak**

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Terdapat wajib pajak usahawan dan wajib pajak non-usahawan. Wajib pajak usahawan dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak usahawan dengan omzet <4,8M dan wajib pajak usahawan dengan omzet >4,8M.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

### **Tarif Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:186) Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Menurut Siti Resmi (2019) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dibutuhkan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

### **Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018:62) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan

untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009.

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara. menurut penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019) tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Gita Cahyani (2019) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja. Sedangkan menurut Suhendri (2015), tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Padang.

Ho<sub>1</sub> : Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Berdasarkan penelitian oleh Elfin Siamena (2017), sanksi perpajakan berpengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Manado. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Marisa Setiawati Muhammad (2019) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Sedangkan penelitian menurut Stefani Siahaan (2018) hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

Ho<sub>2</sub> : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) yaitu Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dari hasil penelitian Marisa Setiawati Muhammad (2019), diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Dijelaskan bahwa jika kesadaran meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Kemudian, penelitian oleh Aryo Prakoso (2019) hasil dari penelitiannya adalah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian penelitian menurut Stefani Siahaan (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bengkulu.

Ho<sub>3</sub> : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan sampel dari Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki usaha di ITC Mangga Dua yang mempunyai NPWP dan mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp4.800.000.000 per tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung sebanyak 100 yang berisikan pernyataan – pernyataan terkait dengan tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki usaha di ITC Mangga Dua. Sebelumnya didahului dengan pengujian pra - kuesioner sebanyak 30 responden.

### **Variabel Penelitian**

#### **Variabel Dependen**

Variabel Dependen merupakan variabel terikat dalam Bahasa Indonesia. Variabel Dependen merupakan variabel utama dan merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dalam suatu penelitian menurut. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Uma Sekaran (2017:77). Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang mendefinisikan keadaan Wajib Pajak telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari PMK Nomor 192/PMK.03/2007 dan UU Nomor 28 Tahun 2007, yaitu :

1. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali yang sudah memiliki izin
3. Wajib Pajak tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

### **Variabel Independen**

Dalam Bahasa Indonesia Variabel Independen merupakan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Artinya, varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Variabel bebas sering disebut dengan variabel predictor. Uma Sekaran (2017:79). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **Tarif Pajak**

Indikator yang digunakan untuk variabel Tarif Pajak dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2017) dan UU PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu :

1. Membayar tarif pajak UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku
2. Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak

#### **Sanksi Pajak**

Indikator yang digunakan untuk variabel Sanksi Pajak dikutip dari Mardiasmo (2018:62), yaitu :

1. Sanksi administrasi
2. Sanksi Pidana

#### **Kesadaran Wajib Pajak**

Indikator yang digunakan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2017:191), yaitu :

1. Wajib Pajak mengerti dan memahami pajak
2. Wajib Pajak sadar akan fungsi pajak
3. Wajib Pajak mengetahui tujuan dari pembayaran pajak

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di daerah Tanah Abang yang menjadi objek kuesioner untuk mendapatkan data primer. Responden akan diberikan kuesioner yang berisikan pertanyaan – pertanyaan yang mewaliki setiap variabel yang ada dalam penelitian ini. Kuesioner merupakan cara yang dianggap efisien untuk mengukur variabel penelitian dengan tepat. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diberikan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan tertulis untuk mendapatkan jawaban dari responden tersebut.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Non-Probability Sampling* dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purpose sampling*). Pengambilan sampel ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu – satunya pihak yang memilikinya, atau mereka memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. (Sekaran & Bougie, 2017:67). Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pengaruh tarif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Mangga Dua. Dikarenakan adanya batasan penelitian, maka dari itu peneliti hanya akan mengambil sampel sebanyak 100 responden di Tanah Abang.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur kuesioner tersebut valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  table untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n - 2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel menggunakan *alpha* 5%. Kemudian, kita akan melihat tampilan *output Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Lalu kita akan membandingkan nilai *Correlated Item – Total Correlation* dengan hasil

perhitungan  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator dinyatakan valid.

## 2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika masing – masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Di dalam penelitian ini uji reabilitas diukur dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  (Ghozali, 2016:48)

## 3. Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, dan diketahui bahwa uji  $t$  dan  $F$  mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Uji yang digunakan untuk menguji normalitas residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan uji non – parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2016:158). Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang terdapat pada tabel *output One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, lalu membandingkannya dengan tingkat kesalahan ( $\alpha=5\%$ ) (Ghozali, 2016:31)

Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $> \alpha$ , maka data terdistribusi secara normal.

Jika *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $< \alpha$ , maka data tidak terdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel – variabel independen. Jika variabel – variabel independen saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. (Imam Ghozali, 2016:103) Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*, yaitu sebagai berikut :

Jika nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$ , maka menunjukkan adanya multikolinieritas.

Jika nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\leq 10$ , maka menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas . Uji yang digunakan untuk medeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji *Glejser*. Untuk melihatn hasilnya, dilihat dari probabilitas signifikansi yang terdapat pada *output* pengujian berupa tabel *Coefficients*.

Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*)  $>$  tingkat kepercayaan (5%), maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika nilai probabilitas signifikansi (*Sig*)  $<$  tingkat kepercayaan (5%), maka model regresi terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Hipotesis

##### Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Imam Ghozali (2016:96) uji F menguji joint hipotesis bahwa variabel – variabel independen secara simultan sama dengan nol.

Hipotesis Statistik

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Untuk menguji hipotesis terdapat kriteria dasar pengambilan keputusannya, sebagai berikut :

Jika nilai  $F < 0,05$ , maka terima  $H_0$  dan  $H_a$  ditolak, dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika nilai  $F > 0,05$ , maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$ , dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

##### Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dapat menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan probabilitas signifikansi dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Nilai probabilitas signifikansi dapat dilihat pada *output* hasil pengujian, yaitu tabel *Coefficients* pada kolom *Sig.*

Aplikasinya dilakukan dengan menguji satu per satu pengaruh dari masing – masing variabel independen.

Hipotesis Statistik

$$H_{01} : \beta_1 = 0$$

$$H_{a1} : \beta_1 > 0$$

$$H_{02} : \beta_2 = 0$$

$$H_{a2} : \beta_2 > 0$$

$$H_{03} : \beta_3 = 0$$

$$H_{a3} : \beta_3 > 0$$

Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis yaitu sebagai berikut :

Jika nilai  $\text{sig-t} < 0,05$ , maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$  yang berarti terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai  $\text{sig-t} > 0,05$ , maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$  yang berarti tidak terdapat cukup bukti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

##### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Insukindro (1998) menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu –satunya kriteria memilih model yang baik.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Deskriptif

##### Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean
Kepatuhan Wajib Pajak	100	0	1	0,89
Tarif Pajak	100	1	5	3,71
Sanksi Pajak	100	1	5	4,096
Kesadaran Wajib Pajak	100	1	5	3,78

Dapat disimpulkan bahwa hasil skor rata – rata akhir variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.89 berada pada rentang YA atau berarti patuh pada kewajiban perpajakannya (0.5 – 1). Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hasil skor rata – rata akhir variabel Tarif Pajak sebesar 3.71 berada pada rentang setuju atau baik (3.40 – 4.20). Kemudian, dapat disimpulkan bahwa hasil skor rata – rata akhir variabel Sanksi Pajak sebesar 4.096 berada pada rentang setuju atau baik (3.40 – 4.20). Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hasil skor rata – rata akhir variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3.78 berada pada rentang setuju atau baik (3.40 – 4.20).

##### Hasil Penelitian

##### Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	.004 <sup>c</sup>

Berdasarkan tabel terdapat hasil uji normalitas yang menyatakan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar .000 lebih kecil dari 0.05 yang menyatakan data tersebut tidak normal. Meskipun tidak normal terdapat argumen bahwa data yang lebih dari 30 dinyatakan normal meskipun hasil pengujian tidak normal menurut Bruce L Bowerman (2017:335). Jadi kesimpulannya data tersebut tetap normal karena jumlah data penelitian yang diuji sebesar 100 responden atau lebih dari 30 responden.

##### 2. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tarif Pajak	.563	1.776
Sanksi Pajak	.885	1.130
Kesadaran Wajib Pajak	.574	1.741

Berdasarkan tabel terdapat hasil uji multikolonieritas yang menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Tolerance  $\geq 0.10$  dan semua variabel memiliki nilai VIF  $\leq 10$ . Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi tidak terjadi gejala multikolinieritas.



### 3. Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	.004
Tarif Pajak	.735
Sanksi Pajak	.056
Kesadaran Wajib Pajak	.693

Berdasarkan tabel diatas terdapat uji heterokedastisitas yang disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki hasil Sig lebih dari 0.05, yang berarti tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

### Uji Hipotesis

#### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	32.016	.000 <sup>b</sup>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa uji ANOVA atau *F test* didapat F hitung sebesar 32.016 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak atau dapat dikatakan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 2. Uji Parameter Signifikansi Simultan (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.284	1.149		-1.988	.050
Tarif Pajak	.189	.052	.352	3.663	.000
Sanksi Pajak	.063	.023	.212	2.768	.007
Kesadaran Wajib Pajak	.118	.028	.405	4.252	.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa :

- (1) Tarif Pajak memiliki Sig. sebesar  $0.000 / 2 = 0.000$ , yang artinya variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- (2) Sanksi Pajak memiliki Sig. sebesar  $0.007 / 2 = 0.0035$ , yang artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Kesadaran Wajib Pajak memiliki Sig. sebesar  $0.000 / 2 = 0.000$ , yang artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Tarif Pajak dan Sanksi Pajak dengan persamaan:

$$Y = -2.284 + 0.189 X_1 + 0.063 X_2 + 0.118 X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas menyatakan bahwa :

- a. Koefisien regresi Tarif Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0.189 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Tarif Pajak akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.189
- b. Koefisien regresi Sanksi Pajak ( $X_2$ ) sebesar 0.063 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Sanksi Pajak, akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.063
- c. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) sebesar 0.118 menunjukkan bahwa setiap kenaikan faktor Kesadaran Wajib Pajak, akan menimbulkan kenaikan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0.118

### 3. Uji Koefisien Regresi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.707 <sup>a</sup>	.500	.485	.829

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) besarnya *adjusted r square* sebesar .485 yang berarti 48.5% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan sisanya ( $100\% - 48.5\% = 51.5\%$ ) dijelaskan oleh sebab sebab lain diluar model.

## Pembahasan

### Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Variabel Tarif Pajak diangkat sebagai salah satu faktor yang mendukung variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Tarif Pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara.. Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding. Perlu diterapkan tarif yang sesuai dengan proporsinya, adil serta tidak memberatkan Wajib Pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Tarif Pajak ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar untuk menghitung besar total pajak yang terutang.

Pengaruh variabel Tarif Pajak dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dilihat dari analisis regresi linier berganda, variabel Tarif Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.189 yang menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Marisa Setiawati Muhamad (2019), Luh Putu Gita Cahyani (2019), dan Pasca Rizki Dwi Ananda (2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Dapat dikatakan bahwa semakin rendah tarif pajak maka akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan meringankan beban bagi Wajib Pajak. Menurut peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah sudah proporsional atau sebanding serta adil sehingga tidak memberatkan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil statistik deskriptif yaitu dengan hasil skor rata – rata akhir variabel Tarif Pajak sebesar 3.71 berada pada rentang setuju atau baik.

### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Variabel Sanksi Pajak diangkat sebagai salah satu faktor yang mendukung variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka ketentuan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.

Pengaruh variabel Sanksi Pajak dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.0035 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dilihat dari analisis regresi linier berganda, variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.063 yang menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Luh Putu Gita Cahyani (2019), Resi Gusrefika (2018), Stefani Siahaan (2018), Elfin Siamena (2017), dan Evalin Yuanita Tologana (2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak

semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh. Menurut peneliti, sebagian besar responden setuju bahwa sanksi pajak mempunyai peran yang penting dalam penerimaan negara dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah jelas dan tegas. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil statistik deskriptif yaitu dengan hasil skor rata – rata akhir variabel Sanksi Pajak sebesar 4.096 berada pada rentang setuju atau baik.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – Undang. Dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar serta melaporkan pajaknya kepada negara.

Pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut kurang dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, dilihat dari analisis regresi linier berganda, variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0.118 yang menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aryo Prakoso (2019), Marisa Setiawati Muhamad (2019), Resi Gusrefika (2018), Stefani Siahaan (2018), dan Elfin Siamena (2017) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan membuat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi dikarenakan Wajib Pajak yang sadar akan terdorong untuk patuh. Menurut peneliti sebagian besar responden mengerti dan memahami hukum/peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil statistik deskriptif yaitu dengan hasil skor rata – rata akhir variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3.78 berada pada rentang setuju atau baik.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data dan hasil analisis serta pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dengan arah positif.
2. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dengan arah positif.
3. Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, dengan arah positif.

### **Saran**

Penelitian ini membuktikan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu disarankan :

1. Direktorat Jendral Pajak mencari cara baru yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperbanyak variabel independen seperti variabel pengetahuan, motivasi, dan sosialisasi perpajakan, serta menambah jumlah responden mengingat berdasarkan hasil uji koefisien determinasi kepatuhan wajib pajak baru dapat dijelaskan 48.5% oleh variasi ke tiga variabel independen.
3. Untuk wajib pajak, disarankan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya mengingat pajak merupakan kontribusi wajib sebagai warga negara dan akan diberikan sanksi yang tegas jika tidak memenuhinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Pasca Rizki Dwi. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business, Universitas Bengkulu Vol 6 No 2.
- Cahyani, Luh Putu Gita. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 26 3 Maret (2019): 1885 – 1991.
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi ke-12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi ke – 8, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gusrefika, Resi Gusrefika. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru)*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Andi.
- Muhamad, Marisa Setiawati. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah Vol. 14 No 1.
- Prakoso, Aryo. (2019). *Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Rahayu, Siti, Kurnia (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan*, Edisi – ke 11, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi ke-6, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi ke-6, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Stefani. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Faculty Of Economics & Business, Universitas Bengkulu Vol 8 No 1.
- Silaen, Sofar. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Edisi Revisi, Bogor: In Media.
- Siamena, Elfin. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern: Vol. 12 No. 2.
- Tologana, Evalin Yuanita Tologana. (2015). *Pengaruh Sanksi, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Manado)*. Jurnal Accountability Vol. 4 No. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.

[https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page\\_y=0](https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=0), diakses 4 Oktober 2019.

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31993/Indonesia-Economic-Quarterly-Oceans-of-Opportunity.pdf?sequence=7>, diakses 4 Oktober 2019.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, diakses 5 Oktober 2019.

<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/07/30/Indonesia-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-48535>, diakses 5 Oktober 2019.

## LAMPIRAN

### 1. Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEP1	30	0	1	.97	.183
KEP2	30	0	1	.97	.183
KEP3	30	0	1	.93	.254
KEP4	30	0	1	.87	.346
KEP5	30	0	1	.97	.183
KEP6	30	0	1	.97	.183
KEP7	30	0	1	.97	.183
Valid N (listwise)	30				

### Tarif Pajak (X<sub>1</sub>)

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP1	30	2	5	4.23	.626
TP2	30	3	5	4.07	.450
TP3	30	3	5	4.13	.507
TP4	30	2	5	3.87	.730
Valid N (listwise)	30				

### Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>)

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP1	30	2	5	3.67	.802
SP2	30	2	5	3.93	.691
SP3	30	3	5	3.93	.450
SP4	30	3	5	3.97	.615
SP5	30	1	5	3.80	.847
SP6	30	1	5	3.93	.740
SP7	30	1	5	4.03	.669
SP8	30	2	5	4.03	.615
SP9	30	4	5	4.17	.379
SP10	30	2	5	4.10	.662
Valid N (listwise)	30				

## Kesadaran Wajib Pajak

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KES1	30	2	5	4.03	.890
KES2	30	3	5	4.37	.556
KES3	30	3	5	4.33	.606
KES4	30	3	5	4.33	.547
KES5	30	3	5	4.20	.484
KES6	30	2	5	4.13	.776
KES7	30	3	5	4.33	.661
Valid N (listwise)	30				

## 2. Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.81639561
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.054
	Negative	-.111
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.004 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

## 3. Uji Multikolinieritas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.284	1.149		-1.988	.050		
	TOTALTP	.189	.052	.352	3.663	.000	.563	1.776
	TOTALSP	.063	.023	.212	2.768	.007	.885	1.130
	TOTALKES	.118	.028	.405	4.252	.000	.574	1.741

a. Dependent Variable: TOTALKEP

## 4. Uji Heterokedastisitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.050	.692		2.963	.004
	TOTALTP	-.011	.031	-.045	-.340	.735
	TOTALSP	-.026	.014	-.205	-1.938	.056
	TOTALKES	-.007	.017	-.052	-.397	.693

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

5. Uji Signifikansi Simultan (F)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	66.016	3	22.005	32.016	.000 <sup>b</sup>
	Residual	65.984	96	.687		
	Total	132.000	99			

a. Dependent Variable: TOTALKEP

b. Predictors: (Constant), TOTALKES, TOTALSP, TOTALTP

6. Uji Parameter Signifikansi Simultan (t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.284	1.149		-1.988	.050
	TOTALTP	.189	.052	.352	3.663	.000
	TOTALSP	.063	.023	.212	2.768	.007
	TOTALKES	.118	.028	.405	4.252	.000

a. Dependent Variable: TOTALKEP

7. Uji Koefisien Regresi (R<sup>2</sup>)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 <sup>a</sup>	.500	.485	.829

a. Predictors: (Constant), TOTALKES, TOTALSP, TOTALTP